



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 11.A/LHP/XIX.MAM/05/2025 tanggal 26 Mei 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024, dengan pokok-pokok temuan antara lain:

1. Kesalahan Penganggaran Belanja Daerah TA 2024 pada Pemerintah Kabupaten Pasangkayu senilai Rp3.008.128.002,00, antara lain kegiatan penimbunan tanah halaman sekolah dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa. Hal tersebut mengakibatkan antara lain realisasi Belanja Barang dan Jasa tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya; dan
2. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) pada Sekretariat Daerah dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Perdagangan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya senilai Rp872.013.716,00. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja ATK senilai Rp872.013.716,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Pasangkayu antara lain agar menginstruksikan:

1. Sekretaris Daerah, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Camat Baras, serta Camat Lariang lebih cermat dalam mengusulkan anggaran belanja; dan

2. Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Perdagangan untuk menarik kelebihan pembayaran atas Belanja ATK senilai Rp872.013.716,00 dan menyertakannya ke Kas Daerah.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Mamuju, 26 Mei 2025

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Frider Sitoru, Ak., CA., CSFA.

Registri Negara Akuntan No. 12949